



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Tony Eka Candra;**
Alamat : Jalan Way Kanan Nomor 15 RT/RW 005/000
LK I Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
2. Nama : **Antoni Imam;**
Alamat : Jalan Jahe Desa Sidorejo RT/RW 006/003
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ansori, S.H., M.H., Dr. Fedhli Faisal, S.H., M.H., Muhammad Ridho Erfansyah, S.H., M.H., Thamaroni Usman, S.H., M.H., Joharmansyah, S.H.,** dan **Ari Fitrah Anugrah, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka – Thamaroni Usman & Rekan, beralamat di Jalan ZA Pagar Alam Nomor 61 Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/B/SK/GAW-TU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, beralamat di Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rozali Umar, S.H., M.H., Ahmad Sofri Yansah, S.H., Ahmad Kurniadi, S.H., dan Frenky Saputra, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Rozali Umar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Gang Langgar Nomor 32, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/1801/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Nanang Ermanto**;
Alamat : Dusun I A, RT. 004 RW. 002, Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
 2. Nama : **Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP.**
Alamat : Jalan Cendana 2 Nomor 8, RT. 001 RW. 000, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Erna Ratna Ningsih, S.H., LL.M., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Heri Perdana Tarigan, S.H., Army Mulyanto, S.H., Johannes Oberlin L. Tobing, S.H., Merik Havit, S.H., Hasanuddin, S.H., Eko Umaldi, S.Kom., S.H., Muhammad Yunus, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Regginaldo, S.H., M.M., Supriyanto, S.H., dan Alian Setiadi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan), beralamat di Jalan Lintas

Sumatera Nomor 07, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/BBHAR/LS/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020 kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **61/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, termasuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-

Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, Pemohon ajukan pada tanggal 18 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1; Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa	159987
2	Paslon Nomor Urut 2; H.Tony Eka Chandra - Antony Imam, S.E	146115
3	Paslon Nomor Urut 3; H. Hipni, S.E - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E, M.M	136459

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan PILKADA oleh KPU Lampung Selatan dimana dari jumlah DPT Lampung Selatan Sebanyak 704.367 suara, dimana dalam hasil penghitungan rekapitulasi suara KPUD Lampung Selatan sebanyak 457.537 yaitu dimana hanya sekitar 64,99 % DPT yang menggunakan hak suara, dalam hal ini Tim Paslon 02 melihat adanya unsur kesengajaan KPUD Lampung Selatan dalam pembagian/pendistribusian Surat Suara C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan yang mana dalam hal ini KPUD tidak memberikan dan membagikan surat C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan. Menurut temuan tim dan Bawaslu sebanyak 31.964 Lembar C-6 pemberitahuan/undangan pencoblosan yang tidak sampai kepada pemilih sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPUD Lampung Selatan.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut dan selisih suara antara Paslon No.01 dan Paslon No. 02, dikuatkan dengan temuan Bawaslu dalam hal ini indikasi KPUD Lampung Selatan telah melanggar Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 dimana jumlah penduduk dan DPT serta surat undangan C-6 yang tidak disampaikan KPUD kepada pemilih mempengaruhi hasil selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 01.
4. Bahwa dengan ini Paslon 02 memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Rekapitulasi Suara KPUD Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.01-kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember Tahun 2020 Pukul 03.22 WIB.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa hasil pleno Rekapitulasi Suara KPUD Lampung Selatan adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga Keputusan Termohon Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah cacat hukum dan tidak sah.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB;
3. Menetapkan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Lampung Selatan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-271, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Laporan Proses Pengaduan Pilkada Nomor 048/TIM TONY-ANTONI/LS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Nomor 045/TIM TONY-ANTONI/LS/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Bawaslu Tanggal 12 Desember 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor 046/TIM TONY-ANTONI/LS/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tambahan alat bukti;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model A-3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model A-1 Formulir Laporan tanggal 12 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Tambahan Bawaslu, 18 Desember 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Mandat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Form Model D Catatan Kejadian Khusus;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Screenshot Berita Media Massa Radar Lampung Selatan Tanggal 11 Desember 2020 Dan Deklarasi News Tanggal 17 Desember 2020 Tentang "Pernyataan Komisioner Bawaslu Lampung Selatan Koordiv Pengawasan Iwan Hidayat Bahwa Temuan Di Lapangan Form C Pemberitahuan Kwk Tidak Terdistribusi Dengan Baik Dalam Jumlah Yang Fantastis";
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n Della Febriana No. KTP 1801135802030010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Herlena No. KTP 1801135002840008;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Gunawan No. KTP 1801130201840009;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Amirwan No. KTP 1801130112600007;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rinda Riyati No. KTP 1801134607890010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tikem No. KTP 1801134107500025;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Desiyana No. KTP 1871015612800002;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Noveri No. KTP 1871011111780009;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Selamat No. KTP 18011301076460030;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Triyono No. KTP 1801130605540001;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Kamsih No. KTP 1801135702830007;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suhendrawan No. KTP 1801130408990007;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Waginah No. KTP 1801134210680004;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Agus Sutrisno No. KTP 1801130108940004;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Fitri Rahayu No. KTP 1801135605920005;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yulianto No. KTP 1801130907780003;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wiwi Kursinah No. KTP 1801134708800009;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rusmini No. KTP 1801134504530001;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Kasanah No. KTP 1801135207890010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Juanda No. KTP 1871030806850004;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ari Wibowo No. KTP 1801130610500003;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dedek Kurniawan No. KTP 1801135201780009;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Anastasia Sriyatini No. KTP 1801135002580004;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Samsulpani/Umayah No. KTP 1801132206110018;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Mat Alfi Asha No. KTP 1801130707500003;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Meri Meydita No. KTP 180113530590001;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Mh Rizki Nugraha No. KTP 1801132611960002;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yeni Setya Wati No. KTP 1801134509850003;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ratih Ira Fuari No. KTP 1801134610840002;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Aslawati Agim No. KTP 1801134611560001;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dirga Oktaviani No. KTP 1801134511870005;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Levi Diana No. KTP 1608054505930003;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wayu Aditya Prayoga No. KTP 1801131110990003;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sanipah No. KTP 1871126802590005;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Jepriyant0 No. KTP 1871122001950009;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suparto No. KTP 1871120202570003;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Fitri No. KTP 1871124203910003;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yenni Anggraini No. KTP 1871016410790009;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Misman No. KTP 1801131909540001;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hartati No. KTP 1801136609620001;

51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Eka Rahayu Sukarwati No. KTP 1801135706910005;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tumar No. KTP 1801130607730008;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Verdis Tinambunan No. KTP 1702112903840001;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siwen No. KTP 1801136102400001;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sadiah No. KTP 1801134101520005;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suyono No. KTP 1801132508690001;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supiyah No. KTP 180113630780008;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nia Ardianti No. KTP 1801136507050001;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sefir Dayanti No. KTP 3673015212820004;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suratno No. KTP 1801132003600002;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Alion Mandala No. KTP 3673011707820005;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nik Lestari No. KTP 1801136707730004;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ratna Ningsih No. KTP 1801136203880005
64. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tukiyo No. KTP 1801132808850014;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sofia No. KTP 1871075710900004;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rohmah Dwi Susanti No. KTP 1801136008910010;

67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Adhytia Franseda No. KTP 1801132305920003;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriatin No. KTP 1801131009850011;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Raminah No. KTP 180113530938001;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ariadi No. KTP 1801131512950005;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriyadi No. KTP 1871021505870008;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rudi Salam No. KTP 180108107780104;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dasiah No. KTP 1801084709450002;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ahmad Ansori No. KTP 1807080605900005;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dedi Hartawan No. KTP 1801082001900002;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. M Saleh No. KTP 1801082505700001;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Riski Saputra No. KTP 1801082005000002;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Andre No. KTP 1807081706020001;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Andreas No. KTP 1801081501740006;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Adriyansah No. KTP 1801082310960001;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Heldan No. KTP 1801210101660001;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Anita No. KTP 1801213506680002;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Vika Adianti No. KTP 1801215705950001;

84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriyanto No. KTP 1801210612100011;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Jepry Rs No. KTP 1801210612100011;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nur Hayati No. KTP 1801215506720003;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rangga Dwi P No. KTP 1801210612100011;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Mutiyah No. KTP 1801215708450003;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rahmat No. KTP 180121141284002;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rohani No. KTP 1801214107500002;;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Saliman No. KTP 1801210107610002
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Andre Ade Pangestu No. KTP 1801212508030003;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Roliyansah No. KTP 1801060501910002;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Iwan Saprizal No. KTP 1801061209890002;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Manitah No. KTP 3305026907900003;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Turohmah No. KTP 1801060907480001;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Maryam No. KTP 1801064802570001;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Muhammad Sutiyoso No. KTP 1801041207950005;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Maryani No. KTP 1801046505970011;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ngatipah No. KTP 1801044903600008;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sutimin No. KTP 1801040512730003;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Endri Wijaya No. KTP 1801042106910012;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Eis Himayanti No. KTP 1801045605990007;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Murtasiah No. KTP 1871115408560001;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Khotimah No. KTP 1801184805750003;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Haryono No. KTP 1801182104750002;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nurjanah No. KTP 1801185404860005;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suherman No. KTP 1801221202880001;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Bayu Setio No. KTP 1801042702940005;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sabar Saidin No. KTP 1801040612050004;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Carmini No. KTP 1801145009750005;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Uce No. KTP 1801141205780002;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hamdani No. KTP 1801140502950001;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dian Lestari No. KTP 1801146910960001;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Rohmawati No. KTP 1801144706990003;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hendri Yuliansyah No. KTP 32012507960005;

117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Marjanah No. KTP 1801145207960003;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tuminah No. KTP;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sri Endang Ningsih No. KTP 1801144101730002;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sadat No. KTP 1801140507670004;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ni Wayan Landri No. KTP 1801145006680002;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dewa Made Nuaje No. KTP 1801141908670001;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Komang Sandi Yoga No. KTP 180114121096003;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ni Made Nopiari No. KTP 1801245610000001;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nyoman Murti No. KTP 1801145009650001;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Eti Leviani No. KTP 1801145811900006;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Erwancik No. KTP 1801210104740001;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Mega Warni No. KTP 1801214106780002;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sukarli No. KTP 1801134807610003;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dedek Sutisna No. KTP 1801121027040011;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Saunah No. KTP 1801134501500004;

132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Zulaika No. KTP 1801134005776010;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Raka Kurnia No. KTP 1801135636935011;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Nurhaliza No. KTP 1801134708010006;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sadio No. KTP 1801122531832011;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. M Anwar No. KTP 1801130808610002;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ayohan Pratiya Ningtyas No. KTP 1801134412014502;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nuryanto No. KTP 1801130505380034;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sahdi No. KTP 1801131309780005;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ahmad Ihwan Nur No. KTP 1801131807980002;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Agung Wicaksono No. KTP 1801131607980002;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Peni No. KTP 1801135705660001;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nova Ana No. KTP 1871034211810003;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tiwan No. KTP 1801133006580030;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sarah Miftahul Janah No. KTP 1801136805010002;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yudhi Pratono No. KTP 1871053105740002;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tati Winanti No. KTP 18011356008740005;

148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ngatirah No. KTP 1801135804740005;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Painem No. KTP 1801136303580001;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nely Pusparita No. KTP 1801134807620006;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Mulyono No. KTP 180113010760001;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nur Salim No. KTP 1801171708950008;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sri Yulianti No. KTP 1801134607810002;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hasan Basri No. KTP 1801130701640004;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Hadiroh No. KTP1801136409870002;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Budianto No. KTP 1801132110840006;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suprihatin No. KTP 1801135803530004;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Damsid No. KTP 1801130307600008;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Albuni No. KTP 1801131905530002;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Juminem No. KTP 1801134808710007;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Basuki No. KTP 1801131301690001;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Zubaidah No. KTP 1801134309790006;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hanita Lisnayati No. KTP 1801135805850005
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Saodah No. KTP1801135701100008;

165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Doni Koswora No. KTP 1801130204750010;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Jurwanudin No. KTP 1801131505830012;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Heru Suryadi No. KTP 1801130405710005;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sutrimo No. KTP 1801131504540002;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wakidi No. KTP 1801053006750010;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Winarni No. KTP 1801055011770003;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wiwin Winarti No. KTP 1801055708900006;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Friyanti No. KTP 1801056505830002;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Daliyo No. KTP 1801051204760002;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hudina No. KTP1801053006850008;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sutarno No. KTP 18010504850010;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supinah No. KTP 1801055608870004;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Diyan Saputra No. KTP 18010512129910001;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Kustanti No. KTP 1801055710900007;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Basirun No. KTP 1801050306860010;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Andi Saputra No. KTP 180105212810007;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Turiman No. KTP 180105603760011;

182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Kamiyem No. KTP 1801054603820007;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Roaida No. KTP 1801054110790003;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rinita No. KTP 1801055708790010;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nina Puspitasari No. KTP 1801056204880006;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriyadi No. KTP 1801052809750002;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ade Irma Suryani No. KTP 1801054904790002;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rohim No. KTP 18010509570002;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Untung No. KTP 1801052107650001;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dewi Rahayu No. KTP 3671014409890004;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Surani No. KTP 1801054406930004;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Gunawan No. KTP 1801050603790010;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sugiyah No. KTP 1801056411890004;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Lisa Wati No. KTP 180156004840010;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Saimin No. KTP 1801051706890015;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dian Agustina Adha No. KTP 1801055708890004;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Waluyo No. KTP 1801050802810006;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Nur Khasanah No. KTP 1801056912850004;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Heru Susanto No. KTP 1801052407850005;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ngatisem No. KTP 1801056004780002;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wiji Purnomo Baskoro No. KTP 1801050102740002;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sugiyem No. KTP 1801055209830002;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Herlina No. KTP 1801055505900001;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Drs.Sayukani No. KTP 1801050406660003;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Asiani No. KTP 1801055112680002;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Desi Mayasarino KTP 1801056212920004;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Hariyani No. KTP1801055508810005;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Widodo No. KTP 1801051406810009;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Triyani No. KTP 1801056611840001;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Andi Riawan No. KTP 1801052909890005;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Anggi Apriyanti No. KTP 1801055904940003;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ida Maryana No. KTP 1801055003830009;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siyam Riyono No. KTP 1801052210750003;

214. Bukti P-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sujari No. KTP 1801052511770005;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Maryati No. KTP 180105490786005;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Fajar Santoso No. KTP 1801053010920003;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dini Ambarwati No. KTP 1801055502910007;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Saliyah No. KTP 1801054505770014;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ngatno No. KTP 1801052003770001;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Budi Ismanto No. KTP 1801050108869003;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ri Andrianto No. KTP 1801050202890002;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Parmuji No. KTP 1801052410280003;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sujiyanto No. KTP 1801051206800033;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Paini No. KTP1801055205800006;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Agus Asrori No. KTP 1801052909250004;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sukini No. KTP 1801055405790001;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriyadi No. KTP 1801052012820004;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sawaluddin Lubis No. KTP 1801051012660003;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Reni Astuti No. KTP 1801057006870009;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Leni Siregar No. KTP 1801055611680005;

231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Heri Sugiono No. KTP 1801052611860003;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yeni Budiarti No. KTP 1801056110880006;;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Wahyu Eka Wati No. KTP 1801056408840003
234. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Purwantoro No. KTP 1801051804800002;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tri Handayani No. KTP 1801056601880003;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sajuri No. KTP 180105046780002;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Henita No. KTP 1801054508900005;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Trimawati No. KTP 1801055010850010;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sarmanto No. KTP 1801051901880002;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Fauzan No. KTP 1801050412800001;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Eka Mulyadi No. KTP 1801052212850002;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rubini No. KTP 180105580880004;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Suradi No. KTP 1801051009880003;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Maisyaroh No. KTP 180155505870006;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Eka Prayitno No. KTP 1801056403900002;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Juriyah No. KTP 1801056910820004;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Giman Haryanto No. KTP 1801050306800089;

248. Bukti P-248 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Heriyadi No. KTP 1801052210840001;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Indah Isabela No. KTP 1801054102910004;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Yeni Triyani No. KTP 1801056103860007;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Warjito No. KTP 1801053006810009;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sudarnawe No. KTP 1801050612740002;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. M. Ma'ruf No. KTP 1801053005800002;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sumarni No. KTP 1801056207770003;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sujiyanti No. KTP 1801055407760001;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ida Suprapti No. KTP 1801055008820013;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Vera Ratnawati No. KTP 1801054701950012;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ani Susanti No. KTP 1801054402940005;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Purnomo No. KTP 1801051211800003;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Supriyatin No. KTP 1801055708830011;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Sardi No. KTP 1871060511890007;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dirmanto No. KTP 180105050570006;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ponirah No. KTP 1801054505760007;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Asmawi No. KTP 1801050308730004;

265. Bukti P-265 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Tugi Rayu No. KTP 1801054111860002;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Rossi Tri Palupi No. KTP 1801054502920002;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Ledi Prasetyo No. KTP 1801051806820003;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Nurdianti No. KTP 1801054201810006;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Triyani No. KTP 1801055806930003;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Siti Noviana Rojanah No. KTP 1801135411970005;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih a.n. Dadan Hermawan No. KTP 1801132303780005.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*disingkat PMK Nomor 6 Tahun 2020*). Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Tahun 2020.

Pemohon justru mendalilkan tentang permasalahan pembagian Undang-Undang Pemilih dan permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon mohon kebijaksanaan yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dalam perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, dengan alasan:

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek perkaraperselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana termaktub Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- (2) Bahwa penghitungan persentase perolehan suara yang diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
 - d) *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) Bahwa penduduk Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 1.048.799 jiwa, sebagaimana data didalam website MK <https://www.mkri.id/idex.php> (Bukti T1). Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.
- Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158

Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- (4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 89/PL.02.6-BA/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-2) dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-3), Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E.	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E.— Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561
	Jumlah Suara Tidak Sah	14.976
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	457.537

Bahwa total suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sebagai berikut :

Paslon 1 : 159.987 suara
 Paslon 2 : 146.115 suara
 Paslon 3 : 136.459 suara +
 Total Suara Sah : 442.561 suara
 442.561 suara sah X 0,5 % = 2.213 Suara

(Vide Pasal 158 Ayat (2) UU 10/2016 dan Lampiran V PMK 6/2020)

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat mengajukan

permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 2.213 suara (0,5%).

Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah :

159.987 – 146.115 suara = 13.872 suara (lebih dari 0,5 % total suara sah)

Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas suara untuk mengajukan permohonan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati,Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dalam perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah dirugikan karena tidak dibagikannya seluruh Undangan Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai bentuk nyata kerugian yang diderita Pemohon.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tidak sah, tetapi Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta secara detail yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.

Bahwa permohonan yang demikian menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), padahal salah satu syarat formil permohonan atau gugatan adalah dalil-dalil harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati,Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara

Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum "Dalam Eksepsi" sebagaimana uraian di atas, maka Termohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - (b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - (c) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid19).
 - (d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- (e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi Pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial (FB, IG, Website), sebagai berikut :
- (a) Sosialisasi tatap muka : 24 Februari s/d 3 Desember 2020 (Bukti T-4)
 - (b) Sosialisasi melalui media sosial : 24 Februari s/d 8 Desember 2020 (Bukti T-5)
4. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor: 235/PL.02.2-PU/1801/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti T-6). Sampai batas waktu terakhir, pendaftar berjumlah (3) bakal pasangan calon sesuai Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 (Bukti T-7).
5. Bahwa Termohon menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, yaitu :
- (a) Pasangan Calon Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-8) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-9), serta Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-10). Paslon ini diusung oleh PDIP (9 kursi), Partai Nasdem (3 kursi), Partai Hanura (1 kursi) dan Partai Perindo (1 kursi).

- (b) Pasangan Calon Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. sesuai Berita Acara Nomor: 67/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-11) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 1 Oktober 2020 (Bukti T-12).
Paslon ini diusung oleh Partai Golkar (7 kursi), PKS (6 kursi) dan Partai Demokrat (5 kursi).
- (c) Pasangan Calon H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor: 72/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-13) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/1801/Kpu-Kab/lx/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 7 Oktober 2020 (Bukti T-14).
Paslon ini diusung Partai Gerindra (7 kursi), PAN (7 kursi) dan PKB (4 kursi)
6. Bahwa Termohon tidak menetapkan pasangan calon secara bersamaan karena:
- (a) Bakal Calon Wakil Bupati Antoni Imam, S.E. dinyatakan positif COVID-19 pada awal September 2020, sehingga Termohon menerbitkan Keputusan Nomor : 58/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 6 September 2020, tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - (Bukti T-15).
Pada tanggal 25 September 2020 Termohon kembali melakukan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Nomor: 63/PL.02.2-BA/1801/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-16) dan selanjutnya diituangkan dalam Keputusan Nomor: 62/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lanjutan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Telah Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) - (Bukti T-17).

Pada tanggal 1 Oktober 2020 barulah Termohon menetapkan Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. (Pemohon perkara *a quo*) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.

- (b) Untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., semula Termohon menetapkan “tidak memenuhi syarat” sebagai pasangan calon karena berdasarkan hasil penelitian administrasi Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. pernah divonis hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 122/Pid/2014/PT.Tjk, tanggal 25 Februari 2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Merujuk putusan ini, Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yakni “turut serta menggunakan surat palsu” (Pasal 263 Ayat 2 KUHP) yang ancaman hukumannya paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Untuk menghitung jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara, Termohon berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan :

- a. *Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- b. *Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.*

Berdasarkan ketentuan di atas, Termohon menghitung batas waktu bagi Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. untuk memenuhi ketentuan telah 5 (lima) tahun sebagai mantan terpidana adalah tanggal 25 Agustus 2021 karena masa hukuman pidananya berakhir pada tanggal 25 Agustus 2016.

Pada saat mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 4 September 2020, Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., baru 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) hari sebagai mantan terpidana, sehingga Termohon menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang dituangkan dalam poin 2 (dua) Berita Acara Nomor: 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-8) dan *Dictum Kedua* Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 (Bukti T-9).

Selanjutnya Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan. Putusan Bawaslu Lampung Selatan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020, tanggal 4 Oktober 2020 (Bukti T-18), pada pokoknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Oleh karena KPU wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan dibacakan (*vide* Pasal 144 UU Nomor 10 Tahun 2016), maka Termohon pada tanggal 7 Oktober 2020 menetapkan Hi. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, sesuai Keputusan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 (Bukti T-14).

7. Bahwa nomor urut pasangan calon tersebut di atas sebagai berikut :
 - (a) Pasangan Calon Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa nomor Urut 1 (satu), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 (Bukti T-19)

- (b) Pasangan Calon Hi. Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E Nomor Urut 2 (dua), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020, tanggal 2 Oktober 2020 (Bukti T-20).
 - (c) Pasangan Calon Hi. Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE., MM Nomor Urut 3 (tiga), sesuai Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020 (Bukti T-21).
8. Bahwa kampanye berlangsung dari tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, Termohon melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 65/PL.02.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 (Bukti T-22), selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/1801/KPU/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 25 September 2020 (Bukti T-23).
 9. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti yang mengakibatkan terhambatnya tahapan-tahapan Pilkada. Dalam setiap tahapan, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 10. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (Bukti T-24).

Pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, tidak ada peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.

11. Bahwa setelah dilakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPS dan PPK. Setelah selesai rekapitulasi tingkat kecamatan, barulah Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, dihadiri PPK, saksi-saksi Paslon, dan Bawaslu Lampung Selatan. Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E., - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M ;	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561
	Jumlah Suara Tidak Sah	14.976
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	457.537

12. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas tertuang dalam Berita Acara rapat pleno Nomor: 89/PL.02.6-BA/ 1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-2) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB (Bukti T-3).

Oleh karena dalam lampiran keputusan *a quo* terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal dan tempat, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/Hk.03.1-Kpt/1801/Kpu-Kab/Xii/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti T-25). Dalam dictum KESATU keputusan ini dinyatakan :

Merubah hari, tanggal dan nama tempat pada lampiran formulir Model D. Hasil kabupaten/kota-KWK halaman 1 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang semula tertulis hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kalianda, diubah menjadi hari Rabu Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Negeri Baru Hotel dan Resort Kalianda.

JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PEMBAGIAN UNDANGAN PEMILIH

13. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon mengenai pembagian Undangan Pemilih (*vide* Permohonan halaman 4 angka "2 & 3"), karena fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut :

(a) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, antara lain mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan/pembagian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, yaitu :

Pasal 7 ayat (3) PKPU 18/2020 menyatakan:

Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 14 ayat (4) PKPU 18/2020 menyatakan :

Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

(b) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pemilih yang tidak menerima undangan pemilih tidak kehilangan hak pilihnya karena yang bersangkutan

masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau Surat Keterangan pada TPS di domisili pemilih tersebut.

(c) Bahwa Termohon dan jajaran (PPK, PPS, KPPS) telah berupaya maksimal dalam membagikan undangan pemilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK). Kalaupun sebagian kecil undangan pemilih tidak diterima pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal itu bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah.

(d) Bahwa sejumlah 29.101 Undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada PPS, PPK, kemudian diserahkan kepada Termohon sebagaimana Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (Bukti T-26).

Mekanisme dan prosedur pengembalian formulir C.Pemberitahuan-KWK yang dilakukan Termohon sesuai ketentuan Pasal 12 dan 13 PKPU 18/2020.

(e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima laporan warga mengenai "Undangan Pemilih". Bawaslu telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil disimpulkan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilih (formulir C.Pemberitahuan-KWK) sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Lampiran surat ini, antara lain Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/ 08.04/ XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (Bukti T-27).

Untuk tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan "menandatangani sendiri daftar hadir pemilih yang mencoblos di TPS" yang dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS TPS 1 Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Termohon telah memberikan sanksi peringatan tertulis sebagaimana termaktub dalam Surat Termohon Nomor: 490.1/1801/KPU-Kab/XII/2020

(Bukti T-28) dan Surat Nomor: 490.2/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 (Bukti T-29).

- (f) Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sangat jelas dan nyata Termohon tidak melakukan pelanggaran atau sengaja menghambat pembagian undangan pemilih seperti yang dituduhkan Pemohon.
14. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
- (a) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta- fakta yang sebenarnya.
 - (b) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (c) Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 75/Hk.03.1-Kpt/1801/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (objek sengketa). Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipatuhi semua pihak termasuk Pemohon.
15. Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan (petitum) Termohon dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Permohonan.

III. PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas,Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- (2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159.987
2	Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra – Antoni Imam, S.E.;	146.115
3	Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni, S.E., - Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.;	136.459
	Total Suara Sah	442.561

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi screenshot Info Pilkada Serentak 2020 <https://www.mkri.id/index.php>;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 89/PL.02.6-BA/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Media Sosial Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor: 235/PL.02.2-PU/1801/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 51/PL.02.2-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 tanggal 6 September 2020;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 60/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 61/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 67/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 72/PL.02.3-BA/03/ KPU-Kab/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Lampung Selatan Nomor 60/Hk.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 7 Oktober 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 58/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 6 September 2020, tentang Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Dinyatakan Positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 63/PL.02.2-BA/1801/ KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 62/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 59/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lanjutan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bagi Bakal Pasangan Calon yang Telah Dinyatakan Negatif atau Sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 25 September 2020;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 001/PS.REG/18.1803/IX/2020 tanggal 4 Oktober 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 61/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 2 Oktober 2020;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/ X/2020, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 65/PL.02.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 63/HK.03.1-Kpt/1801/ KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 25 September 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/Hk.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dari Setiap Kecamatan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 490.1/1801/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Perihal: Sanksi Peringatan Tertulis, ditujukan kepada Asrizal Chan (Anggota KPPS);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 490.2/1801/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 23

Desember 2020 Perihal: Sanksi Peringatan Tertulis, ditujukan kepada Supanji (Anggota KPPS).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA (KOMPETENSI ABSOLUT).

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang berwenang menangani sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
Pasal 157

(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai ditentukannya badan peradilan khusus.

- 2) Bahwa Objek dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 :

“ Objek dalam perkara Perselisihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi hasil penetapan calon terpilih. “

- 3) Bahwa apabila ada pelanggaran terhadap pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan penyelesaian sengketa proses terkait pemilihan

gubernur, bupati dan walikota adalah merupakan domain kewenangan dari Bawaslu sebagaimana diatur pada :

3.1. Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

3.2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. ("Perbawaslu 15/2017 yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) Sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan;
- b. Sengketa antar peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan

3.3. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 15 Tahun 2017 disebutkan:

(1) Objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

- a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/ atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/ atau penolakan penghindaran antar peserta Pemilihan ; dan/ atau
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016** selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota **dapat mengajukan permohonan** pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk.....dst*
- b.dst
- c.dst
- d. ***Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir Termohon.***

Sehingga jelas bahwa dalam ketentuan tersebut frasa "**dapat mengajukan permohonan**" adalah frasa yang mengatur tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak terpenuhinya ketentuan tersebut selain menyebabkan sebuah permohonan perselisihan tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi juga *mutatis mutandis* menghilangkan *legal standing* pasangan calon untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota di Mahkamah Konstitusi. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang merupakan penyempurnaan dari Pasal 158 UU 8/2015 tentang pembatasan

pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Mahkamah No. 51/PUU-XIII/2015 yaitu :

"...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;"

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015 tersebut, maka syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 tersebut, sebagaimana terakhir kali diubah oleh UU 10/2016 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah.
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa demikian pula sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015.
6. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar 1.048.799 (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa (Bukti PT - 5) atau di atas 1.000.000 (satu juta) jiwa. Artinya berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil

pemilihan di Mahkamah Konstitusi apabila terdapat selisih paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar :

$0,5\% \times 442.561 = 2.212,805$ atau 2.213 (dua ribu dua ratus tiga belas) suara.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76/HK.03.1-kpt/KPU-kab/XII/2020. Tentang Perubahan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-kpt/1801/kpu-kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, hasil akhir perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten lampung Selatan Tahun 2020 adalah:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa (Pihak Terkait)	159.987
2	H.Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. (Pemohon)	146.115
3	Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya S.E., MM	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561

Sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo* adalah sebesar $159.987 - 146.115 = 13.872$ (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) suara atau sebesar = 3,13%

(tiga koma tiga belas persen) dari jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dalam Perkara *a quo*, kemudian menyebabkan Pemohon senyatanya adalah pihak yang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*).

Bahwa Objek Permohonan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon pada Pokok Permohonannya pada Bab IV, halaman 4, angka 4 dan 5 Salah Objek, yang pada Pokok Permohonannya Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa validitas fakta hukum terhadap Surat Keputusan Nomor : 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 yang dimaksud Pemohon adalah Keputusan yang telah dilakukan perubahan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lampung Selatan, Nomor: 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang dalam keputusannya menyebutkan pada bagian :

KESATU: Merubah hari, tanggal dan nama terdapat pada Lampiran Formulir Model D.Hasil Baupaten/Kota-KWK Halama 1 Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang semula tertulis hari senin Tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kalianda, di ubah menjadi hari

rabu Tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Aula Negeri Baru Hotel dan Resort Kalianda.

KEDUA: Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku formulir model D.hasil Kabupaten/Kota-KWK halaman 1 Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Lampiran keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.O3.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil bupati lampung selatan tahun 2020.

KETIGA: Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah dilakukan perubahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Bahwa dengan tidak disebutnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang perubahan Keputusan tersebut diatas maka dengan demikian Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai Permohonan yang ***error in objecto*** karena kesalahan objek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait memohon dalil telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu

dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;

4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan atau dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik untuk ukuran kondisi pandemi covid 19 saat ini, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020;
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta tidak pernah melakukan pelanggaran administratif apalagi perbuatan curang yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif.
7. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Pokok Permohonan pada BAB IV angka 2 Mendalilkan “telah terjadi Pelanggaran Penyelenggaraan PILKADA oleh Termohon dimana dari jumlah DPT Lampung Selatan Sebanyak 704.367 suara, Hasil penghitungan Rekapitulasi Suara Termohon sebanyak 457.537, dimana hanya sekitar 64,99% DPT yang menggunakan Hak Suara, adanya unsur kesengajaan oleh Termohon dalam pembagian/pendistribusian Surat Suara C-6 Kepada Masyarakat Lampung Selatan yang mana dalam Hal ini Termohon tidak memberikan dan membagikan surat C-6

Kepada Masyarakat Lampung Selatan Menurut temuan tim dan Bawaslu Sebanyak 31.964 Lembar C-6 pemberitahuan/Undangan pencoblosan yang tidak sampai ke Pemilih SAH yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di Termohon”.

7.1.1. Bahwa dalil pemohon dalam pokok permohonan BAB IV angka 2 tentang partisipasi pemilih pada PILKADA Lampung selatan yang mengatakan partisipasi kecil sejumlah 64,99% dari DPT sebanyak 704.367 Suara,dalil pemohon tersebut sama sekali tidak berdasar karena angka partisipasi tersebut menurut Pihak Terkait adalah angka yang sudah sesuai dan wajar dikarenakan Pilkada saat ini dalam masa pandemi covid-19 dimana sebagian masyarakat khawatir dan takut datang ketempat kerumunan di TPS walaupun sudah diterapkan Protokol Kesehatan yang sangat ketat oleh Penyelenggara.

7.1.2. Bahwa dalil dari Pemohon pada Pokok Permohonan BAB IV angka 2 tentang temuan tim Bawaslu Sebanyak 31.964 Lembar C-6 pemberitahuan / Undangan pencoblosan yang tidak sampai ke Pemilih SAH yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPUD Lampung Selatan tersebut diatas adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena Pihak Penyelenggara atau Termohon akan menjalankan tugasnya dengan sangat hati-hati dan tidak akan menyerahkan begitu saja C-6 Pemberitahuan apabila penerima C-6 semisal sudah pindah alamat, keberadaannya tidak ada ditempat sedang merantau atau telah meninggal dunia, Pihak Penyelenggara tidak akan berani mengambil resiko dengan cara menitipkan surat C-6 tersebut kepada orang lain karena dikhawatirkan disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan pelanggaran yang lebih berat lagi akibatnya;

7.1.3. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut diatas pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah dengan tegas memberikan keterangan resminya di Media Cetak Radar Lamsel pada tanggal 29 Desember 2020 pada halaman 8 yang menyebutkan

bahwa ada sebanyak 6 orang saksi Pelapor yang memberikan keterangan kepada Bawaslu mereka tidak menerima C6/Pemberitahuan, tetapi setelah di telusuri oleh pihak Bawaslu ternyata saksi pelapor tersebut bukti kepemilikan KTP elektroniknya adalah warga Bandar Lampung. Jelas saja mereka tidak menerima C6 pemberitahuan maka hasil kajian oleh pihak Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan di simpulkan tidak terbukti dugaan pelanggaran yang dituduhkan (Bukti PT-6);

- 7.2. Bahwa terhadap dalil pemohon pada BAB IV angka 3 pada Pokok Permohonan yang mendalihkan tentang selisih suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2, yang dikaitkan dengan temuan Bawaslu dalam hal ini indikasi Termohon telah melanggar Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dimana jumlah penduduk dan DPT serta Surat Undangan C-6 yang tidak disampaikan Termohon kepada pemilih mempengaruhi hasil selisih suara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 1 (satu), adalah merupakan dalil yang imajinatif dan berandai-andai karena dalam dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan merinci selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.O3.I-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Desember Tahun 2020, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 76/HK.03.1-kpt/KPU-kab/XII/2020, Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-kpt/1801/kpu-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
- Menetapkan Perolehan Suara tahap Akhir Pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pason	Perolehan suara
1	H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa (Pihak Terkait)	159.987
2	H.Tony Eka Candra dan Antoni Imam, S.E. (Pemohon)	146.115
3	Hipni, S.E dan Hj. Melin Haryani Wijaya S.E., MM	136.459
	Jumlah Suara Sah	442.561

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-Kab. Lampung Selatan-1 sampai dengan bukti PT- Kab. Lampung Selatan-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Lampung Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 60/HK.03.1-
Selatan-1 kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September
2020;
2. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Lampung Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 61/HK.03.1-
Selatan-2 kpt/1801/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September
2020;
3. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Lampung Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-
Selatan-3 Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
4. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Lampung Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 76/HK.03.1-
Selatan-4 Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan umum
Kabupaten lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-
Kpt/1801/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
5. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat tanggapan dari Dinas Kependudukan
Lampung dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/53/IV.20/2021 Perihal
Selatan-5 Data Penduduk Semester I Tahun 2020 tertanggal 11
Januari 2021;

6. Bukti PT- Kab : Fotokopi media cetak Koran Radar Lamsel tertanggal Lampung Selasa 29 Desember 2020 tentang Dugaan Selatan-6 Pelanggaran KPU Tak Terbukti.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Nomor 1 Halaman IV.1

Bahwa hasil pengawasan terhadap Penetapan Rekapitulasi perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa.	159987
2.	H. Tony Eka Chandra – Antony Imam, S.E.	146115
3.	H. Hipni, S.E – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M.	136459
JUMLAH SUARA SAH		442.561
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		14.976
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		457.537

(Bukti PK-01)

Bahwa hasil pengawasan terhadap pokok pemohon atas Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, yaitu sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan dihari pertama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada hari Senin Tanggal 14 Desember 2020 terdapat 4 (empat) PPK yang menyampaikan D. Hasil Kecamatan-KWK. Bahwa dalam pengawasan tersebut terdapat selisih Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih, Data Pemilih Disabilitas, Data Penggunaan Surat Suara, sebagai berikut:

1. Kecamatan Penengahan:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Kekeliruan tersebut terdapat di TPS 001 Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Sukajaya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-02)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Sukajaya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-02)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 003 Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Pasuruan	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	163	169

(Bukti PK-02)

2. Kecamatan Rajabasa:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) tertukar pada TPS 002 Desa Canggung Kecamatan Rajabasa. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Canggung	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	167	187	187	167

(Bukti PK-02)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Banding	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-02)

TPS 004 Desa Canti	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih
-----------------------	---

	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 001 Desa Cugung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	2	0

(Bukti PK-02)

TPS 002 Desa Kerinjing	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 002 Desa Kunjir	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 003 Desa Kunjir	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 004 Desa Way Muli	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki

	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 003 Desa Way Muli Timur	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada Kecamatan Rajabasa di TPS 002 Desa Banding Kecamatan Rajabasa. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Banding	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	145	345

(Bukti PK-02)

3. Kecamatan Sragi :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah pemilih dalam DPT (Formulir Model A.3-KWK) pada TPS 009 Desa Bandar Agung. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 009 Desa Bandar Agung	Jumlah pemilih dalam DPT (Formulir Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	188	196	189	196

(Bukti PK-02)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Kuala Sekampung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-02)

TPS 002 Desa Bandar Agung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-02)

TPS 004 Desa Bandar Agung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-02)

TPS 006 Desa Bandar Agung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-02)

TPS 005 Desa Kedaung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	2	0

(Bukti PK-02)

	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
--	------------------------------------	--

TPS 003 Desa Sukapura	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	PR		PR	
Jumlah	1		0	

(Bukti PK-02)

TPS 001 Desa Mandalasari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK		LK	
Jumlah	0		1	

(Bukti PK-02)

TPS 002 Desa Mandalasari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	2

(Bukti PK-02)

TPS 003 Desa Marga Jasa	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	2	2	0	0

(Bukti PK-02)

4. Kecamatan Bakauheni:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 006 Desa Bakauheni	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK		LK	
Jumlah	1		0	

(Bukti PK-02)

TPS 022 Desa Bakauheni	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	PR		PR	

Jumlah	1	0
--------	---	---

(Bukti PK-02)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan, pada TPS 001 Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Bakauheni	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	360	350

(Bukti PK-02)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 001 Desa Toto Harjo Kecamatan Bakauheni. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Toto Harjo	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	144	114

(Bukti PK-02)

- 1.2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan dihari kedua Selasa tanggal 15 Desember 2020 pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat 12 (dua belas) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menyampaikan D. Hasil Kecamatan-KWK. Bahwa dalam pengawasan

tersebut terdapat selisih data pemilih dan penggunaan hak pilih, data pemilih disabilitas, data penggunaan surat suara dan langsung diperbaiki. Adapun rincian yang diperbaiki, sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Sari :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada TPS 002 Desa Sidomukti. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Sidomukti	Jumlah pengguna hak pilih didalam DPT			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	147	155	98	111

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb) pada TPS 007 Desa Wonodadi Kecamatan Tanjung Sari. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Wonodadi	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik / Surat Keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	2	6

(Bukti PK-03)

2. Kecamatan Sidomulyo:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) TPS 004 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Terhadap kejadian itu, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta

persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 004 Desa Sidodadi	Jumlah pemilih dalam DPT (MODEL A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	251	219	248	222

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah seluruh pemilih disabilitas Kecamatan Sidomulyo. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut :

TPS 001 Desa Kota dalam	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Budi daya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Sukamaju	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	1	0

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Sukamarga	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki

	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Sidorejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 006 Desa Sidorejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos pada TPS 007 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Sidodadi	Jumlah suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	7	0

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada TPS 011 Desa Sidodadi Kecamatan Sidomulyo. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 011 Desa Sidodadi	Jumlah suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	387	367

(Bukti PK-03)

3. Kecamatan Merbau Mataram:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) pada TPS 003 Desa Suban Kecamatan Merbau Mataram. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Suban	Jumlah seluruh pemilih disabilitas (Model A.3-KWK)	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	264	246

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Karang Raja	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Panca Tunggal	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK

Jumlah	0	1
--------	---	---

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Panca Tunggal	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	3

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Panca Tunggal	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Karang Jaya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada TPS 003 Desa Tri Harjo. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan, sebagai berikut:

TPS 003 Desa Tri Harjo	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	443	444

(Bukti PK-03)

4. Kecamatan Katibung:
- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung

Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Tanjung Ratu	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 013 Desa Tanjung Ratu	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

5. Kecamatan Kalianda:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) dalam D. Hasil Kecamatan-KWK pada TPS 005 Desa Negeri Pandan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 005 Desa Negeri Pandan	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	221	4	61	1

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan pada TPS 006 Desa Taman Agung. Terhadap

kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 006 Desa Taman Agung	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	243	423

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan pada TPS 007 Desa Sukatani. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Sukatani	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	91	61

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Palembang	Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	175	176

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Babulang	Jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	177	127

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 008 Kelurahan Kalianda	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	1	0

(Bukti PK-03)

TPS 007 Kelurahan Way Urang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Maja	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Buah Berak	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Kesugihan	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki

	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Pematang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Pematang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Babulang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Suka Ratu	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	1	1	0	0

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Suka Ratu	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Palembapang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 008 Desa Kedaton	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	1	1	0	0

(Bukti PK-03)

TPS 006 Desa Merak Belantung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Gunung Terang	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Agom	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Hara Banjar Manis	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	1	0

(Bukti PK-03)

- e. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan Seluruh saksi paslon untuk memperbaiki hasil D. Kecamatan-KWK Kecamatan Kalianda di TPS 002 Desa Sukaratu, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Sukaratu	jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	1	1	0	0

(Bukti PK-03)

6. Kecamatan Candipuro:
- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Sinar Palembang	jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Sinar Palembang	jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 004	jumlah seluruh pemilih disabilitas

Desa Sido Asri	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK		LK	
Jumlah	0		2	

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Batu Liman Indah	jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK		LK	
Jumlah	0		1	

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Bumi Jaya	jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	PR		PR	
Jumlah	0		1	

(Bukti PK-03)

7. Kecamatan Way Sulan :

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Suka Maju	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	192	193	191	184

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Banjar Sari	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR

Jumlah	169	162	162	169
--------	-----	-----	-----	-----

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb) pada TPS 007 Desa Bandar Sari. Terhadap kejadian tersebut KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Banjar Sari	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	2	2

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT di TPS 007 Desa Banjar Sari. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 007 Desa Banjar Sari	Jumlah pemilih dalam DPT	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	122	120

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten

Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 004 Desa Mekar Sari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Sumber Agung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Sumber Agung	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Suka Maju	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Banjar Sari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

- e. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos pada TPS 008 Desa Banjar Sari. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan berikut:

TPS 008 Desa Banjar Sari	Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak/keliru dicoblos	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	7	0

(Bukti PK-03)

8. Kecamatan Way Panji:

Bahwa terhadap Pleno Kecamatan Way Panji tidak terdapat kejadian atau keberatan terkait rekap D. Hasil Kecamatan Way Panji. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilih Disabilitas, Surat Suara, dari hasil pengawasan tidak ditemukan selisih terhadap data tersebut. **(Bukti PK-03)**

9. Kecamatan Palas:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas pada TPS 001 Desa Sukaraja. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Sukaraja	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

	Jumlah seluruh pemilih disabilitas
--	------------------------------------

TPS 007 Desa Bangunan	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Rejomulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Rejomulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Rejomulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	2	2

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Palas Aji	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	3	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Palas Aji	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	3	4

(Bukti PK-03)

	Jumlah seluruh pemilih disabilitas
--	------------------------------------

TPS 002 Desa Palas Pasemah	Sebelum Pebaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Palas Jaya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Bandan Hurip	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Bumi Daya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 007 Desa Bumi Daya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 006 Desa Bumi Restu	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki

Pematang Baru	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Pematang Baru	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos pada TPS 005 Desa Sukamulya. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 005 Desa Sukamulya	Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
	Sebelum Diperbaiki	Setelah di Perbaiki
Jumlah	0	4

(Bukti PK-03)

10. Kecamatan Ketapang:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) pada TPS 001 dan TPS 006 Desa Legundi. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Legundi	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR

Jumlah	245	238	244	239
--------	-----	-----	-----	-----

(Bukti PK-03)

TPS 006 Desa Legundi	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	213	247	247	213

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb) pada TPS 008 Desa Sumur. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi Paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 008 Desa Sumur	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	3	2

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 011 Desa Sumur	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Bangun Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Bangun Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Sido Asih	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Sido Asih	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Lebung Nala	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Ruguk	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	276	287

(Bukti PK-03)

TPS 012 Desa Ruguk	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	382	390

(Bukti PK-03)

TPS 009 Desa Ketapang	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	417	42

(Bukti PK-03)

11. Kecamatan Tanjung Bintang:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK). Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 008 Desa Serdang	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	245	238	244	239

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Trimulyo	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	131	158	191	189

(Bukti PK-03)

TPS 009 Desa Purwodadi Simpang	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	123	124	126	121

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb). Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 004 Desa Way Galih	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	4	4

(Bukti PK-03)

TPS 010 Desa Way Galih	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	4	6

(Bukti PK-03)

TPS 013 Desa Way Galih	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Sabah Balau	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	7	3

(Bukti PK-03)

TPS 008 Desa Sabah Balau	Jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik / surat keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	5	2

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih (Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) + Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/Surat Keterangan (DPTb) pada TPS 001 Desa Trimulyo. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Trimulyo	jumlah pemilih (Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK) + Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh) + Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik/Surat Keterangan (DPTb)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	131	158	191	189

(Bukti PK-03)

- d. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas.

Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 006 Desa Sindang Sari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	3	6

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Trimulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	8	4	19	12

(Bukti PK-03)

TPS 006 Desa Trimulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	4	5	3	6

(Bukti PK-03)

TPS 008 Desa Sabah Balau	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0		1	

(Bukti PK-03)

TPS 010 Desa Sabah Balau	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

- e. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten

Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 002 Desa Srikaton	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	241	41

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Trimulyo	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	110	10

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Sabah Balau	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	28	285

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Lematang	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	157	57

(Bukti PK-03)

12. Kecamatan Jati Agung:

- a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK) pada TPS 004 Desa Fajar Baru. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 004 Desa Fajar Baru	Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3-KWK)			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	137	139	138	138

(Bukti PK-03)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 001 Desa Way Huwi	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	150	142

(Bukti PK-03)

TPS 012 Desa Way Huwi	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	193	198

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Desa Sidodai Asri	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	186	179

(Bukti PK-03)

TPS 015 Desa Jati Mulyo	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	126	115

(Bukti PK-03)

TPS 030 Desa Jati Mulyo	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah Diperbaiki
Jumlah	103	92

(Bukti PK-03)

TPS 008 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah Diperbaiki
Jumlah	195	189

(Bukti PK-03)

TPS 009 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah Diperbaiki
Jumlah	122	115

(Bukti PK-03)

TPS 020 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	127	122

(Bukti PK-03)

TPS 022 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	88	83

(Bukti PK-03)

TPS 029 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	135	133

(Bukti PK-03)

TPS 027 Desa Karang Anyar	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	175	115

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Sidoharjo	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	127	120

(Bukti PK-03)

TPS 008 Desa Fajar Baru	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	130	128

(Bukti PK-03)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK pada jumlah seluruh pemilih disabilitas. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 003 Desa Sidodadi Asri	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	3

(Bukti PK-03)

TPS 009 Desa Jati Mulyo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	3

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Fajar Baru	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Karang Anyar	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

TPS 016 Desa Karang Anyar	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 030 Desa Karang Anyar	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	1	2

(Bukti PK-03)

TPS 007 Desa Marga Kaya	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	2

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Margo Lestari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	2	1

(Bukti PK-03)

TPS 004 Desa Margo Lestari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	

	LK	LK
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 005 Desa Margo Lestari	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	2

(Bukti PK-03)

TPS 003 Desa Karang Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas			
	Sebelum Perbaikan		Setelah di Perbaiki	
	LK	PR	LK	PR
Jumlah	0	0	1	1

(Bukti PK-03)

TPS 007 Desa Karang Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 009 Desa Karang Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 001 Desa Margo Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	PR	PR
Jumlah	0	1

(Bukti PK-03)

TPS 002 Desa Margo Rejo	Jumlah seluruh pemilih disabilitas	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
	LK	LK
Jumlah	0	0

(Bukti PK-03)

1.3. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada hari ketiga Rabu tanggal 16 Desember 2020 tersisa 1 (satu) Kecamatan yang menyampaikan D. Hasil Kecamatan-KWK. Bahwa dalam pengawasan tersebut terdapat selisih jumlah surat suara diterima termasuk cadangan, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan, dan kejadian khusus dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Natar :

a. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut :

TPS 003 Desa Natar	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	551	511

(Bukti PK-04)

TPS 016 Desa Negara Ratu	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	244	442

(Bukti PK-04)

TPS 023 Desa Negara Ratu	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	268	269

(Bukti PK-04)

TPS 014 Desa Pemanggilan	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan

	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	459	359

(Bukti PK-04)

TPS 007 Desa Purwosari	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	277	477

(Bukti PK-04)

TPS 002 Desa Rulung Raya	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	356	365.

(Bukti PK-04)

TPS 009 Desa Sukadamai	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	337	377

(Bukti PK-04)

- b. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 018 Desa Natar	Jumlah suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	0	1

(Bukti PK-04)

- c. Bahwa terdapat kekeliruan pengisian dalam Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Jumlah Surat Suara yang tidak

digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Terhadap kejadian tersebut, KPU Kabupaten Lampung Selatan meminta persetujuan dari Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh saksi paslon untuk melakukan perbaikan, dengan hasil perbaikan sebagai berikut:

TPS 006 Desa Banjar Negeri	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	137	135

(Bukti PK-04)

TPS 002 Desa Branti Raya	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	203	191

(Bukti PK-04)

TPS 008 Desa Bumi Sari	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	104	100

(Bukti PK-04)

TPS 009 Desa Bumi Sari	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	236	233

(Bukti PK-04)

TPS 004 Desa Candi Mas	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	116	110

(Bukti PK-04)

TPS 017 Desa Candi Mas	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	8	9

(Bukti PK-04)

TPS 006 Desa Haduyang	Jumlah surat suara yang diterima termasuk suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	129	119

(Bukti PK-04)

TPS 009 Desa Haduyang	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	138	129

(Bukti PK-04)

TPS 014 Desa Haduyang	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	18	10

(Bukti PK-04)

TPS 004 Desa Merak Batin	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	150	148

(Bukti PK-04)

TPS 009 Desa Merak Batin	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	31	28

(Bukti PK-04)

TPS 016 Desa Merak Batin	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	129	128

(Bukti PK-04)

TPS 023 Desa Merak Batin	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	94	80

(Bukti PK-04)

TPS 007 Desa Muara Putih	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	88	81

(Bukti PK-04)

TPS 016 Desa Natar	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	149	148

(Bukti PK-04)

TPS 024 Desa Natar	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	206	191

(Bukti PK-04)

TPS 027 Desa Natar	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	143	183

(Bukti PK-04)

TPS 028 Desa Natar	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	180	174

(Bukti PK-04)

TPS 013 Desa Pemanggilan	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	179	170

(Bukti PK-04)

TPS 001 Desa Rejo Sari	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	112	211

(Bukti PK-04)

TPS 002 Desa Rulung Mulya	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	
	Sebelum Perbaikan	Setelah di Perbaiki
Jumlah	126	119

Bahwa setelah setelah dilakukan pembacaan ulang jumlah rekap D. Hasil Kecamatan-KWK selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan menuangkan kedalam D. Hasil Kabupaten-KWK dan menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, yang dimuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa terdapat pernyataan keberatan yang disampaikan oleh Tim

saksi Kabupaten Paslon 02 a.n. Nivolin CH dan Brenzi Senetra pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten yang dituangkan kedalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, yaitu:

Formulir C.6 KWK bahwa terjadi secara masif diseluruh wilayah pemilihan diindikasikan penyelenggara tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi data dan daftar pemilih dibuktikan dengan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemilih, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, maka terdapat pelanggaran UU No. 10/2016. Mohon untuk ditindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

- 1) Untuk dapat dilaksanakan pemungutan suara ulang ditempat wilayah kecamatan yang partisipasi Pemilihnya rendah yang diakibatkan C.6 Pemberitahuan dikembalikan;
- 2) Kecamatan Jati Agung di TPS Desa Karang Sari terindikasi terjadi pelanggaran UU 10/2018 Pasal 178 A, 178B, 178C. (Pidana) terbukti pada copi alat bukti absensi kehadiran terdapat mata pilih yang diindikasi beberapa mata pilih diindikasikan beberapa mata pilih dilakukan oleh orang satu (Cek list tandatangan kehadiran);
- 3) Untuk hasil pleno BA Hasil D. Kabupaten tidak ada masalah terkait dengan penghitungan sebelum masalah yang disampaikan belum ada tindaklanjutnya, kami saksi paslon 02 H. Toni Eka Chandra – H. Antoni Imam tidak bertandatangan.

(Bukti PK-04)

- 1.4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menghadiri kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan di Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan pada pukul 16.30 WIB sebagaimana dengan undangan Nomor 479/PL.02.6-Und/XII/2020 Perihal undangan Rapat dengan agenda Perbaikan Lampiran SK. No. 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020.

Bahwa hasil dari pengawasan terkait dengan kegiatan tersebut adalah

terdapat kesalahan penulisan hari, tanggal dan nama tempat dalam Lampiran Keputusan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Bahwa terkait hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan hasil Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa	159.987
2.	H. Tony Eka Chandra – Antony Imam, S.E.	146.115
3.	H. Hipni, S.E – Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E.,M.M.	136.459
Jumlah Suara Sah		442.561
Jumlah Suara Tidak Sah		14.976
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		457.537

(Bukti PK-05)

2. Keterangan Terhadap pokok Permohonan 2, dan 3. Halaman IV. 2.

Bahwa telah terjadinya Pelanggaran Penyelenggaraan PILKADA oleh KPU Lampung Selatan dimana dari jumlah DPT Lampung Selatan sebanyak 704.367 suara, dimana dalam hasil Rekapitulasi Suara KPUD Lampung Selatan jumlah yang menggunakan hak suara sebanyak 457.537 yaitu dimana hanya sekitar

64,99 % DPT yang menggunakan hak suara, dalam hal ini Tim Paslon 02 melihat adanya unsur kesengajaan KPUD Lampung Selatan dalam pembagian/pendistribusian surat C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan menurut temuan tim dan Bawaslu sebanyak 31.964 Lembar C-6 Pemberitahuan/Undangan pencoblosan yang tidak sampai kepada Pemilih SAH yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPUD Lampung Selatan. Dan atas indikasi pelanggaran tersebut serta selisih suara antara Paslon Nomor 01 dan Paslon 02 dikuatkan dengan temuan bawaslu dalam hal ini indikasi KPUD Lampung Selatan telah melanggar Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 dimana jumlah penduduk dan DPTserta surat undangan C-06 yang tidak disampaikan KPU kepada Pemilih mempengaruhi hasil selisih suara antara Pemohon dengan Paslon 01.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menerangkan kedalam beberapa tahapan, Pengawasan DPT, Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan Laporan Dugaan Pelanggaran, sebagai berikut:

2.1. Bahwa terhadap dalil Permohonan DPT Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana sebagaimana tertuang pada Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 79//PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lampung Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JML DESA/KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1.	BAKAUHENI	5	42	7.434	7.260	14.694
2.	CANDIPURO	14	107	20.364	19.467	40.101
3.	JATI AGUNG	21	212	39.108	36.888	75.996
4.	KALIANDA	29	177	32.001	30.707	62.708
5.	KATIBUNG	12	129	24.261	22.906	47.167
6.	KETAPANG	17	101	18.042	17.412	35.454
7.	MERBAU MATARAM	15	101	19.244	18.138	37.382
8.	NATAR	26	337	64.850	62.634	127.484
9.	PALAS	21	113	21.401	20.902	42.303

10.	PENENGAHAN	22	83	14.987	14.339	29.326
11.	RAJABASA	16	51	8.901	8.420	17.321
12.	SIDOMULYO	16	122	22.711	21.826	44.537
13.	SRAGI	10	67	12.536	12.230	24.766
14.	TANJUNG BINTANG	16	143	27.159	26.426	53.585
15.	TANJUNG SARI	8	60	11.039	10.594	21.633
16.	WAY PANJI	4	34	6.522	6.572	13.094
17.	WAY SULAN	8	46	8.686	8.220	16.906
JUMLAH		260	1925	359.246	345.121	704.367

(Bukti PK-06)

2.2. Bahwa hasil pengawasan laporan cepat pada tanggal 8 Desember 2020 terhadap pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK dari Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakauheni terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1.	Bakauheni	2	5	41	16	0	64
2.	Klawi	6	9	10	74	0	99
3.	Hatta	0	1	0	45	0	46
4.	Totoharjo	2	2	0	37	0	41
5.	Semanak	1	3	3	0	0	7
JUMLAH		11	20	54	165	0	257

(Bukti PK-06)

- 2) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Candipuro terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Banyumas	6	1	0	0	193	200
2	Bumi Jaya	6	7	9	69	285	376
3	Batuliman	8	0	4	7	117	136
4	Bringin	5	22	0	7	301	335

5	Cinta Mulya	5	6	0	1	219	231
6	Karya Mulyasari	8	0	0	0	96	104
7	Rantau Minyak	2	5	20	260	7	294
8	Rawa Selapan	10	23	17	101	20	171
9	Sinar Palembang	1	0	0	51	6	58
10	Sinar Pasma	1	17	3	3	80	104
11	Sidoasri	9	10	0	32	0	51
12	Titiwangi	7	22	0	9	307	345
13	Trimomukti	5	0	0	0	87	92
14	Way gelam	2	4	0	4	24	34
JUMLAH		75	117	53	544	1742	2531

(Bukti PK-06)

- 3) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Jati Agung terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1.	Banjar Agung	0	0	3	61	0	64
2.	Fajar Baru	1	0	0	55	0	56
3.	Gedung Agung	0	0	0	23	0	23
4.	Gedung Harapan	0	5	0	0	0	5
5.	Jati Mulyo	3	0	34	441	0	478
6.	Karang Anyar	0	0	0	224	0	224
7.	Karang Rejo	0	0	0	236	0	236
8.	Karang Sari	0	0	0	136	0	136
9.	Marga Agung	0	0	0	0	0	0
10.	Marga Kaya	0	0	0	2	0	2
11.	Margo Lestari	0	0	0	7	0	7

12.	Margo Mulyo	1	0	0	34	0	35
13.	Margodadi	1	0	2	27	0	30
14.	Margo Rejo	1	0	0	15	0	16
15.	Purwotani	0	0	0	0	0	0
16.	Rejomulyo	0	0	1	0	0	1
17.	Sidodadi Asri	1	0	0	380	0	381
18.	Sidoharjo	4	0	0	8	0	12
19.	Sinar Rejeki	0	0	0	119	0	119
20.	Sumber Jaya	0	0	0	4	0	4
21.	Way Hui	0	0	45	153	0	198
JUMLAH		12	5	85	1925	0	2027

(Bukti PK-06)

- 4) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalianda terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Agom	7	0	0	1	0	8
2	Babulang	0	0	0	0	0	0
3	Buah Berak	0	0	0	0	8	8
4	Bulok	6	0	0	0	0	6
5	Bumi Agung	7	0	0	0	3	10
6	Canggu	0	0	0	0	0	0
7	Gunung Terang	2	0	3	5	1	11
8	Hara Banjarmanis	0	0	0	0	6	6
9	Jondong	3	0	0	0	1	4
10	Kalianda	10	17	12	21	0	60
11	Kecapi	0	0	0	0	0	0
12	Kedaton	0	0	0	0	1	1
13	Kesugihan	0	0	0	0	0	0
14	Maja	0	0	0	0	0	0
15	Marga Catur	0	0	0	0	0	0
16	Merak Belantung	0	0	0	0	0	0
17	Munjuk Sempurna	0	8	0	0	1	9

18	Negeri Pandan	6	13	0	4	0	23
19	Pelebapang	0	0	63	0	0	63
20	Pauh Tj. Iman	1	0	0	0	0	1
21	Pematang	2	0	0	0	0	2
22	Sukaratu	1	0	0	0	0	1
23	Sukatani	7	1	0	0	0	8
24	Sumur Kumbang	1	0	0	12	6	19
25	Tajimalela	0	0	0	0	0	0
26	Taman Agung	0	0	0	0	0	0
27	Tengkujuh	3	0	0	0	0	3
28	Way Lubuk	0	0	0	0	6	6
29	Way Urang	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		56	39	78	43	33	249

(Bukti PK-06)

- 5) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Katibung terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Babatan	7	1	22	130	0	160
2	Sukajaya	3	3	1	0	0	7
3	Tanjungan	0	0	0	0	0	0
4	Tarahan	18	27	44	180	8	277
5	Sidomekar	7	0	0	89	0	96
6	Karya Tunggal	0	0	0	0	0	0
7	Tanjung Agung	0	0	0	0	0	0
8	Tanjung Ratu	0	0	0	0	0	0
9	Trans Tanjungan	0	0	0	0	0	0
10	Pardasuka	15	0	0	0	0	15
11	Neglasari	5	1	2	0	0	8
12	Rangai Tritunggal	6	16	85	51	9	167
JUMLAH		61	48	154	450	17	730

(Bukti PK-06)

- 6) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ketapang terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C . PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Menin ggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain -lain	
1	Bangun rejo	6	0	1	0	103	110
2	Sri Pendowo	2	0	0	0	138	140
3	Karang Sari	2	0	2	0	0	4
4	Ketapang	8	22	44	125	26	225
5	Legundi	4	0	0	52	19	75
6	Tri Dharmayoga	2	0	0	0	0	2
7	Ruguk	0	0	0	344	0	344
8	Sumur	4	7	3	68	0	82
9	Sumber Nadi	0	0	0	0	0	0
10	Sido Asih	0	0	16	127	98	241
11	Pematang Pasir	5	19	55	48	78	205
12	Berundung	0	0	0	0	61	61
13	Taman Sari	3	1	3	6	3	16
14	Kemukus	0	0	0	0	0	0
15	Lebung Nala	6	0	0	86	3	95
16	Sido Luhur	3	0	0	0	0	3
17	Wai Sidomukti	1	0	0	0	224	225
JUMLAH		46	49	124	856	753	1828

(Bukti PK-06)

- 7) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Merbau Mataram terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Mening gal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Tanjung Baru	23	84	93	96	200	496
2	Panca Tunggal	2	0	0	70	3	75
3	Mekar Jaya	2	0	9	91	14	116
4	Puji Rahayu	0	5	0	53	69	127
5	Tanjung Harapan	3	0	0	130	0	133
6	Baru Ranji	0	0	0	22	0	22
7	Sinar Karya	0	0	0	98	0	98

8	Batu Agung	0	0	0	33	0	33
9	Lebung Sari	1	0	0	56	0	57
10	Merbau Mataram	6	0	0	36	0	42
11	Suban	31	11	110	39	56	247
12	Triharjo	8	15	14	48	0	85
13	Karang Raja	1	0	0	290	0	291
14	Karang Jaya	1	11	23	89	4	128
15	Talang Jawa	1	0	0	21	0	22
JUMLAH		79	126	249	1172	346	1972

(Bukti PK-06)

- 8) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Natar terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Mandah	16	25	1	0	4	46
2	Sidosari	9	5	0	11	18	43
3	Sukadamai	2	0	0	0	0	2
4	Rulung Sari	3	0	0	276	0	279
5	Pemanggihan	0	0	112	0	0	112
6	Pancasila	9	0	0	0	60	69
7	Natar	0	0	50	0	0	50
8	Rulung Mulya	0	0	0	12	0	12
9	Rulung Raya	4	0	8	276	0	288
10	Rulung Helok	12	2	3	12	0	29
11	Purwosari	1	7	0	72	0	80
12	Merak Batin	0	0	3	9	0	12
13	Tanjung Sari	13	5	17	10	0	45
14	Negara Ratu	2	0	0	100	2	104
15	Muara Putih	4	2	0	18	0	24
16	Negara Ratu	6	12	26	8	0	52
17	Merak Batin	13	28	67	49	0	157
18	Hajimena	4	7	0	50	0	61
19	Haduyang	2	0	0	41	0	43
20	Branti Raya	11	110	145	4	4	274
21	Krawang Sari	6	4	100	85	2	197
22	Banjar Negeri	8	0	33	20	0	61
23	Bandar Rejo	0	22	13	27	8	70
24	Bumi Sari	13	21	14	13	6	67
25	Candimas	7	38	61	5	15	126

26	Kalisari	5	0	0	29	0	34
JUMLAH		150	288	653	1127	119	2337

(Bukti PK-06)

- 9) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Palas terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Sukaraja	14	19	58	0	116	207
2	Sukabakti	6	15	19	101	129	270
3	Sukamulya	8	9	3	45	0	65
4	TanjungSari	6	0	51	268	93	418
5	Pematang Baru	2	0	0	103	0	105
6	Bangunan	21	4	193	299	0	517
7	Palas Aji	1	0	0	120	0	121
8	Palas Pasemah	2	0	17	118	18	155
9	Palas Jaya	2	0	3	65	0	70
10	Pulau Tengah	2	0	0	16	0	18
11	Badan Hurip	2	0	0	0	169	171
12	Mekar Mulya	11	0	0	478	1	490
13	Rejomulyo	6	0	0	207	0	213
14	Kalirejo	4	6	33	20	0	63
15	Bali Agung	3	4	9	113	8	137
16	Bumidaya	13	4	1	66	0	84
17	Tanjung Jaya	1	100	356	140	0	597
18	Bumi Asih	2	1	0	0	14	17
19	Bumi Asri	1	1	250	0	49	301
20	Bumi Restu	14	1	0	1	164	180
21	Pulau Jaya	0	0	0	85	0	85
JUMLAH		121	164	993	2245	761	4284

(Bukti PK-06)

- 10) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Penengahan terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Padan	1	0	0	219	0	220

2	Kekiling	2	1	0	3	2	8
3	Pasuruan	5	5	2	1	0	13
4	Rawi	6	0	0	0	0	6
5	Gayam	0	0	0	0	0	0
6	Penengahan	0	0	0	0	0	0
7	Suka Baru	0	0	0	0	0	0
8	Gedung Harta	0	0	0	0	0	0
9	Blambangan	0	0	0	0	0	0
10	Kuripan	0	0	0	0	0	0
11	Taman Baru	0	0	0	0	0	0
12	Kelau	0	0	0	0	0	0
13	Ruang Tengah	0	0	0	0	0	0
14	Kampung Baru	0	0	0	0	0	0
15	Banjar Masin	8	0	0	2	2	12
16	Way Kalam	0	0	0	24	0	24
17	Tetaan	3	0	2	0	0	5
18	Sukajaya	0	0	0	104	0	104
19	Pisang	0	0	0	0	0	0
20	Tanjung Heran	0	0	0	0	0	0
21	Klaten	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		25	6	4	353	4	392

(Bukti PK-0

- 11) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rajabasa terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C.PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Kota Guring	0	0	0	0	0	0
2	Tanjung Gading	0	0	0	0	0	0
3	Betung	4	0	0	0	0	4
4	Canggung	8	10	20	67	24	129
5	Canti	0	0	0	56	0	56
6	Banding	25	0	0	0	1	26
7	Rajabasa	0	0	0	6	5	11
8	Sukaraja	1	20	0	0	0	21
9	Waymuli	4	6	4	15	1	30
10	Waymuli Timur	1	11	20	1	0	33
11	Kunjir	2	1	1	1	0	5
12	Batu Balak	1	0	0	20	0	21
13	Cugung	2	1	0	10	0	13
14	Kerinjing	3	0	0	50	0	53

15	Hargo Pancuran	1	0	0	0	0	1
16	Tejang Pulau Sebesi	3	0	0	189	0	192
JUMLAH		55	49	45	415	31	595

(Bukti PK-06)

- 12) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sidomulyo terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1	Sidorejo	7	0	0	8	0	15
2	Sidowaluyo	8	0	0	0	0	8
3	Sidodadi	0	0	0	0	0	0
4	Sidomulyo	3	0	0	19	0	22
5	Sukabanjar	9	0	0	0	0	9
6	Bandar Dalam	3	0	0	13	0	16
7	Suak	0	0	6	69	0	75
8	Seloretno	4	0	0	55	0	59
9	Campang Tiga	6	13	10	45	0	74
10	Talang Baru	0	0	0	5	0	5
11	Banjar Suri	4	0	0	118	87	209
12	Kota Dalam	0	0	0	0	0	0
13	Sukamarga	1	0	0	0	0	1
14	Siring Jaha	0	0	0	0	0	0
15	Budidaya	4	0	0	0	0	4
16	Sukamaju	7	0	0	6	0	13
JUMLAH		56	13	16	338	87	510

(Bukti PK-06)

- 13) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sragi terhadap Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

No	Desa	JUMLAH C.PEMBERITAHUAN-KWKYANG DIKEMBALIKAN					JML
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	
1.	Bakti Rasa	6	0	0	0	679	685
2.	Bandar Agung	5	66	6	458	0	535
3.	Kedaung	18	0	0	0	395	413
4.	Kuala Sekampung	14	0	0	0	70	84

5.	Mandala Sari	4	2	0	282	0	288
6.	Marga Jasa	0	0	0	0	214	214
7.	Marga Sari	2	0	1	0	74	77
8.	Sukapura	7	0	0	0	353	360
9.	Sumber Agung	4	0	10	255	0	269
10	Sumber Sari	7	0	0	0	140	147
JUMLAH		67	68	17	995	1925	3072

(Bukti PK-06)

- 14) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Bintang terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Budi Lestari	25	0	352	45	197	619
2	Galih Lunik	7	0	26	289	60	382
3	Jati Baru	38	95	79	87	73	372
4	Jati Indah	20	0	300	110	68	498
5	Kali Asin	0	0	238	132	23	393
6	Lematang	3	60	22	68	0	153
7	Purwodadi Simpang	9	15	76	53	77	230
8	Rejo Mulyo	0	350	69	189	13	621
9	Sabah Balau	0	0	389	179	256	824
10	Serdang	27	56	302	49	0	434
11	Sinarogan	0	5	199	193	419	816
12	Sindang Sari	0	1	23	85	42	151
13	Srikaton	0	0	200	66	136	402
14	Sukanegara	0	0	222	75	331	628
15	Tri Mulyo	2	2	11	76	356	447
16	Way Galih	0	0	356	178	34	568
JUMLAH		131	584	2864	1874	2085	7538

(Bukti PK-06)

- 15) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanjung Sari terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML

1.	Bangun Sari	4	1	0	0	0	5
2.	Kerto Sari	21	0	236	0	44	301
3.	Malang Sari	3	0	0	9	3	15
4.	Mulyosari	5	0	7	7	69	88
5.	Purwodadi Dalam	25	54	69	35	7	190
6.	Sidomukti	0	0	0	0	23	23
7.	Wawasan	1	0	0	107	83	191
8.	Wonodadi	14	0	0	0	70	84
JUMLAH		73	55	312	158	299	897

(Bukti PK-06)

- 16) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Way Panji terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1.	Sidoarjo	22	16	19	31	56	144
2.	Sidomakmur	0	1	0	4	1	6
3.	Sidoreno	3	0	0	0	1	4
4.	Bali Nuraga	3	0	0	0	0	3
JUMLAH		28	17	19	35	58	157

(Bukti PK-06)

- 17) Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Way Sulan terhadap Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK, sebagai berikut:

NO	Desa	JML C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah Alamat	Tidak Dikenal	Tidak Dapat ditemui	Lain-lain	JML
1	Karang pucung	58	0	0	150	334	542
2	Mekar Sari	4	0	2	272	0	278
3	Pemulihan	5	68	6	78	10	167
4	Banjar Sari	9	0	39	102	1	151
5	Sumber Agung	4	0	0	321	76	401
6	Talang Waysulan	2	0	2	118	164	286
7	Sukamaju	2	0	0	68	55	125
8	Purwodadi	0	20	0	189	436	645
JUMLAH		84	88	49	1298	1076	2595

(Bukti PK-06)

2.3. Terhadap C. Pemberitahuan-KWK.

Bahwa hasil rekapitulasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap hasil yang dihimpun dari pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 8 Desember 2020 berjumlah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN
1	Bakuaheni	257
2	Candipuro	2531
3	Jati Agung	2027
4	Kalianda	249
5	Katibung	730
6	Ketapang	1828
7	Merbau Mataram	1972
8	Natar	2337
9	Palas	4284
10	Penengahan	392
11	Rajabasa	595
12	Sidomulyo	510
13	Sragi	3072
14	Tanjung Bintang	7538
15	Tanjung Sari	897
16	Way Panji	157
17	Way Sulan	2595
JUMLAH		31971

Bahwa terhadap jumlah Formulir C. Pemberitahuan-KWK diatas belum dilakukan penelitian secara keseluruhan.

- a. Bahwa tanggal 18 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan melakukan penelitian ulang terhadap laporan Formulir C. Pemberitahuan-KWK hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten tertanggal 8 Desember 2020 didapat rekap hasil laporan Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan sebagai berikut :

No	Kecamatan	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					Jumlah
		Meninggal	Pindah alamat	Tidak dikenal	Tidak dapat ditemui	Lain-lain	
1	Bakuaheni	11	20	54	172	0	257
2	Candipuro	75	117	53	544	1742	2531
3	Jati agung	12	5	85	1925	0	2027
4	Kalianda	56	39	78	43	33	249
5	Katibung	61	48	154	450	17	730

6	Ketapang	46	49	124	856	753	1828
7	Merbau mataram	79	126	249	1172	346	1972
8	Natar	150	288	653	1127	119	2337
9	Palas	121	164	993	2245	761	4284
10	Penengahan	25	6	4	353	4	392
11	Rajabasa	55	49	45	415	31	595
12	Sidomulyo	56	13	16	338	87	510
13	Sragi	67	68	17	995	1925	3072
14	Tanjung bintang	131	584	2864	1874	2085	7538
15	Tanjung sari	73	55	312	158	299	897
16	Way panji	28	17	19	35	58	157
17	Way sulan	84	88	49	1298	1076	2595
Jumlah		1130	1736	5769	14000	9336	31971

(Bukti PK-06)

Setelah dilakukan penelitian terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten menemukan kekeliruan terkait penginputan dan jumlah rekap oleh Panwaslu Kecamatan. adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kecamatan Bakauheni:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena tidak dapat ditemui yang awalnya 172, setelah diteliti berjumlah 165.

2. Kecamatan Candipuro:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 75, Pindah Alamat 177, tidak dikenal 53, tidak dapat ditemui 544, lain-lain 1742. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 74, Pindah Alamat 132, tidak dikenal 247, tidak dapat ditemui 3037, lain-lain 123.

3. Kecamatan Jati Agung:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 12, Pindah Alamat 5, tidak dikenal 85, tidak dapat ditemui 1925, lain-lain 0. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 81, Pindah Alamat 182, tidak dikenal 361, tidak dapat ditemui 1218, lain-lain 127.

4. Kecamatan Kalianda:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 56, Pindah Alamat 33, tidak dikenal 78, tidak dapat

ditemui 43, lain-lain 33. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 156, Pindah Alamat 29, tidak dikenal 791, tidak dapat ditemui 398, lain-lain 32.

5. Kecamatan Katibung:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 61, Pindah Alamat 48, tidak dikenal 154, tidak dapat ditemui 450, lain-lain 17. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 72, Pindah Alamat 75, tidak dikenal 187, tidak dapat ditemui 602, lain-lain 207.

6. Kecamatan Ketapang:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 46, Pindah Alamat 49, tidak dikenal 124, tidak dapat ditemui 856, lain-lain 753. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 60, Pindah Alamat 84, tidak dikenal 208, tidak dapat ditemui 1126, lain-lain 350.

7. Kecamatan Merbau Mataram:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 79, Pindah Alamat 126, tidak dikenal 249, tidak dapat ditemui 1172, lain-lain 346. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 87, Pindah Alamat 128, tidak dikenal 264, tidak dapat ditemui 914, lain-lain 579.

8. Kecamatan Natar:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 150, Pindah Alamat 288, tidak dikenal 653, tidak dapat ditemui 1127, lain-lain 119. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 145, Pindah Alamat 266, tidak dikenal 507, tidak dapat ditemui 1247, lain-lain 172.

9. Kecamatan Palas:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 121, Pindah Alamat 164, tidak dikenal 993, tidak dapat ditemui 2245, lain-lain 761. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK

yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 122, Pindah Alamat 65, tidak dikenal 194, tidak dapat ditemui 2258, lain-lain 725.

10. Kecamatan Rajabasa:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 55, Pindah Alamat 49, tidak dikenal 45, tidak dapat ditemui 415. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 32, Pindah Alamat 19, tidak dikenal 25, tidak dapat ditemui 509.

11. Kecamatan Sragi:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 67, Pindah Alamat 68, tidak dikenal 17, tidak dapat ditemui 995, lain-lain 1925. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 54, Pindah Alamat 81, tidak dikenal 35, tidak dapat ditemui 1567, lain-lain 1355.

12. Kecamatan Tanjung Bintang:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 131, Pindah Alamat 584, tidak dikenal 2864, tidak dapat ditemui 1874, lain-lain 2085. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 208, Pindah Alamat 258, tidak dikenal 1349, tidak dapat ditemui 471, lain-lain 359.

13. Kecamatan Tanjung Sari:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 73, tidak dikenal 312, lain-lain 299. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 86, tidak dikenal 322, lain-lain 276.

14. Kecamatan Way Panji:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena lain-lain 58. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena lain-lain 23.

15. Kecamatan Way Sulan:

Rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian karena Meninggal 84, Pindah Alamat 88, tidak dikenal 49, tidak dapat

ditemui 1298, lain-lain 1076. Setelah diteliti Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan didapatkan dengan rincian karena Meninggal 81, Pindah Alamat 8, tidak dikenal 50, tidak dapat ditemui 2441, lain-lain 38.

Bahwa Hasil dari penelitian tersebut didapatkan rekap Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	JUMLAH C. PEMBERITAHUAN-KWK YANG DIKEMBALIKAN					
		Meninggal	Pindah alamat	Tidak dikenal	Tidak dapat ditemui	Lain-lain	Jumlah
1	Bakuaheni	11	20	54	165	0	250
2	Candipuro	74	132	247	3037	123	3613
3	Jati agung	81	182	361	1218	127	1969
4	Kalianda	156	329	791	398	32	1706
5	Katibung	72	75	187	602	207	1143
6	Ketapang	60	84	208	1126	350	1828
7	Merbau mataram	87	128	264	914	579	1972
8	Natar	145	266	507	1247	172	2337
9	Palas	122	65	194	2258	725	3364
10	Penengahan	25	6	4	353	4	392
11	Rajabasa	32	19	25	509	31	616
12	Sidomulyo	56	13	16	338	87	510
13	Sragi	54	81	35	1567	1355	3092
14	Tanjung bintang	208	285	1349	471	359	2672
15	Tanjung sari	86	55	322	158	276	897
16	Way panji	28	17	19	35	23	122
17	Way sulan	81	8	50	2441	38	2618
Jumlah		1378	1765	4633	16837	4488	29101

(Bukti PK-06)

- b. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan perihal permohonan data Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Lampung Selatan tertanggal 14 Desember 2020 rincian C.Pemberitahuan yang dikembalikan adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENGEMBALIAN FORMULIR C- PEMBERITAHUAN-KWK
YANG TIDAK TERDISTRIBUSI DARI SETIAP KECAMATAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	MENING GAL	PINDAH ALAMAT	TIDAK DIKENAL	TIDAK DAPAT DITEMUI	LAIN-LAIN (LN)	JUMLAH
1	BAKAUHENI	5	42	11	20	54	165	0	250
2	CANDIPURO	14	107	74	132	247	3037	123	3613
3	JATI AGUNG	21	212	81	182	361	1218	127	1969
4	KALIANDA	29	177	156	329	791	398	32	1706
5	KATIBUNG	12	129	72	75	187	602	207	1143
6	KETAPANG	17	101	60	84	208	1126	350	1828
7	MERBAU MATARAM	15	101	87	128	264	914	579	1972
8	NATAR	26	337	145	266	507	1247	172	2337
9	PALAS	21	113	122	65	194	2258	725	3364
10	PENENGAHAN	22	83	25	6	4	353	4	392
11	RAJABASA	16	51	32	19	25	509	31	616
12	SIDOMULYO	16	122	56	13	16	338	87	510
13	SRAGI	10	67	54	81	35	1567	1355	3092
14	TANJUNG BINTANG	16	143	208	285	1349	471	359	2672
15	TANJUNG SARI	8	60	86	55	322	158	276	897
16	WAY PANJI	4	34	28	17	19	35	23	122
17	WAY SULAN	8	46	81	8	50	2441	38	2618
JUMLAH		260	1925	1378	1765	4633	16837	4488	29101

(Bukti PK-06)

2.4. Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.

a. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.10 WIB, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Pelapor a.n. Sopadli dan Terlapor KPU Kabupaten Lampung Selatan, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Lampung Selatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokok Lapornya menyampaikan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap Laporan tersebut Pelapor a.n. Sopadli, menerangkan bahwa Saksi Paslon Nomor 02 atas nama Susilowati datang ke posko tim pemenangan paslon 02 untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan bahwa ada hal-hal yang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Jati Agung yang tidak menerima surat pemberitahuan untuk memilih. Kemudian saksi atas nama Susilowati menanyakan langsung kepada masyarakat yang tidak mendapatkan undangan dan masyarakat memberikan pernyataan bahwa benar adanya mereka tidak memilih dikarenakan tidak mendapatkan undangan pemberitahuan memilih dengan dibuktikan dengan surat pernyataan

yang ditanda tangani langsung oleh pemilih yang tidak mendapatkan Undangan;

- 2) Bahwa setelah memenuhi syarat formil dan materiil Laporan sebagaimana hasil Kajian Awal, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 mendaftarkan Laporan tersebut dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020;
 - 3) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Pelapor mengajukan alat bukti tambahan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap 1 (satu) saksi dan 33 (tiga puluh tiga) orang warga yang mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mendapatkan undangan memilih Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya, KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terlapor;
 - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menugaskan Panwaslu Kecamatan Jati Agung untuk mengundang KPPS TPS. 1 (satu) Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai Terlapor.
- b. Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
- 1) Bahwa saksi Pelapor atas nama Susilawati menghadiri undangan klarifikasi, Bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) orang yang mengisi dan menandatangani surat pernyataan tidak mendapatkan undangan memilih Formulir C. Pemberitahuan-KWK dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 5 (lima) orang yang menghadiri undangan klarifikasi yaitu a.n. Fatimah, Ita Friyani, Suratin, Riska Wati, dan lin Desmawati, Bahwa Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) TPS. 1 (satu) yang menghadiri undangan klarifikasi tersebut dihadiri oleh Anggota KPPS TPS1 (satu) a.n. Asrizal Chan, dan Supanji;
 - 2) Bahwa saksi Pelapor atas nama Susilawati mendapatkan Formulir C. Pemberitahuan-KWK dan telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 22 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan; Bahwa 5 (lima) orang a.n

Fatimah, Ita Friyani, Suratin, Riska Wati, Iin Desmawati tidak mendapatkan undangan Formulir C. Pemberitahuan-KWK dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el) Kabupaten Lampung Selatan sedangkan a.n Iin Desmawati masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el);

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor KPU Kabupaten Lampung Selatan Formulir C. Pemberitahuan-KWK yang dikembalikan ke KPU Kabupaten Lampung Selatan jumlah yang meninggal 1.378, pindah alamat 1.767, tidak dikenal 4.633, tidak dapat ditemui 16.837 dan lain-lain 4.488 dengan total keseluruhan berjumlah 29.101 C.Pemberitahuan-KWK;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor KPPS TPS.1 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung tidak terdapat warga/pemilih yang tidak mendapatkan undangan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan terkait pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 warga yang memilih dengan menggunakan KTP sejumlah laki-laki 8 (delapan) orang, perempuan 9 (sembilan) orang;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor KPPS TPS.1 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung tidak terdapat warga/pemilih yang tidak mendapatkan undangan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan terkait pada hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 warga yang memilih dengan menggunakan KTP sejumlah laki-laki 8 (delapan) orang, perempuan 9 (sembilan) orang;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor KPPS TPS. 1 (satu) Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang ditandatangani dikarenakan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK yang semestinya berada dalam 1 (satu) kotak suara, berikut surat suara dan perlengkapan lainnya, ternyata tidak ada dalam kotak suara tersebut, sehingga pada saat pencoblosan kami merasa kesulitan untuk mendapatkan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK yang terselip dalam tumpukan DPT, untuk antisipasi awal, dikarenakan Pemilih sudah datang untuk memilih, kami KPPS berinisiatif menggunakan Formulir Model C. Daftar Hadir

Pemilih Tambahan-KWK untuk menghindari penumpukan dan kerumunan Pemilih yang sudah hadir, dan setelah Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK diketemukan Terlapor memindahkan data-data tersebut ke Formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK.

- 7) Bahwa berdasarkan analisis, fakta, dan bukti yang didapatkan, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan:
 - Bahwa Terlapor KPU, PPK, PPS, KPPS Se-Kabupaten Lampung Selatan Tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan terkait dengan (tidak dibagikanya Formulir C. Pemberitahuan-KWK);
 - Bahwa Terlapor Anggota KPPS TPS. 1 (satu) Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atas nama a.n Asrizal Chan, dan Supanji terbukti telah menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- 8) Bahwa terhadap hasil dari penanganan pelanggaran Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020 telah diumumkan dipapan pengumuman Seketariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;
- 9) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat pemberitahuan status Laporan kepada Pelapor;
- 10) Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengirimkan surat rekomendasi atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- 11) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan terhadap dugaan Pelanggaran Anggota KPPS TPS 1 Desa Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan dengan diberikan sanksi Peringatan Tertulis, melalui surat Nomor 490.1/1801/KPU-Kab/XII/2002 tertanggal 23 Desember 2020 Perihal Sanksi Peringatan Tertulis kepada Sdr. Asrizal Chan (Anggota KPPS), dan Surat Nomor 490.2/1801/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 Perihal Sanksi Peringatan Tertulis kepada Sdr. Supanji. (Anggota

KPPS) dikarenakan kedua-duanya diduga melanggar Kode Etik anggota KPPS TPS 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

(Bukti PK-07)

2.5. Terhadap Pokok Permohonan angka 3 terkait adanya indikasi selisih suara antara Paslon Nomor 01 dan Paslon 02 dikarenakan telah melanggar Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016.

Bahwa terhadap dalil Permohonan adanya indikasi telah melanggar Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158:

- 1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

- 2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pokoknya menyatakan terjadinya pelanggaran Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran, melainkan ambang batas pengajuan permohonan penetapan pembatalan hasil.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK - 01 sampai dengan bukti PK - 07, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 :
 - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 16 Desember 2020 Terkait dengan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PK-02 :
 - Fotokopi Surat undangan Nomor 474/PL.02.6-Und/1801/KPU/Kab/XII/2020 Tanggal 13 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Lampung Selatan;
 - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 14 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Penengahan;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Rajabasa;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sragi;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Bakauheni;
3. Bukti PK-03 :
 - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 15 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Tanjung Sari;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Sidomulyo;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Merbau Mataram;

- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Katibung;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Kalianda;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Candipuro;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Way Sulan;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Way Panji;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Palas;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Ketapang;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Tanjung Bintang;
 - Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Jati Agung.
4. Bukti PK-04 : - Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 16 Desember 2020, Terkait dengan hasil pengawasan Rekapitulasi D.Hasil-Kecamatan, dan kejadian Khusus;
- Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Natar;
 - Screenshut pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 pada situs KPU Kabupaten Lampung Selatan dengan Alamat [https://kpu-lampungselatan.go.id/keputusan-kpu-kab-lamsel-tentang-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-lampung-selatan-tahun-2020/](https://kpu-lampungselatan.go.id/keputusan-kpu-kab-lamsel-tentang-penetapan-rekapitulasi-hasil-penghitungan-suara-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kabupaten-lampung-selatan-tahun-2020/) Tanggal 16 Desember 2020
 - Fotokopi Print-Out Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, yang diisi

dan ditandatangani oleh Tim Paslon 02 yang diwakili oleh Nivolin CH, dan Brenzi Senetra Tanggal 16 Desember 2020;

5. Bukti PK-05 : - Fotokopi Surat undangan Nomor 479/PL.02.6-Und/XII/2020 Perihal undangan Rapat dengan agenda Perbaikan Lampiran SK. No. 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 16 Desember 2020, Terkait dengan pengawasan terhadap perubahan Lampiran Keputusan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020;
 - Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 76/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.
6. Bukti PK-06 : - Fotokopi Surat Undangan Nomor 348/PP.01.2-Und/1801/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 79//PL.02.1-BA/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Candipuro Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalianda Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Katibung Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ketapang Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Natar Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palas Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Penengahan Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Sragi Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Tanjung Sari Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;

- Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Way Panji Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A Pengawasan Kecamatan Way Sulan Lampung Selatan tanggal 8 Desember 2020;
 - Fotokopi Print Out Media Online Warta Selatan yang berjudul "Bawaslu temukan 31.964 C.Pemberitahuan tidak sampai ke pemilih tetanggal 17 Desember 2020;
 - Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 280/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tertanggal 20 Desember 2020 perihal Permohonan Data;
 - Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak Terdistribusi dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 14 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 18 Desember 2020.
7. Bukti PK-07 : - Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan a.n Sopadli tanggal 15 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal (kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 001/PL/PB/Kab/08.04/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020;
 - Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Lampiran Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Rohmah Desa Karang Anyar;
 - Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan

Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Tri Marsudiono Desa Karang Anyar;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Sariah Desa Karang Sari;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Sarudin Desa Karang Sari;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Suyatmi Dusun Karang Sari;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Ita Friyani Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati Suslawati berikut dengan Surat pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Bobi Heryono Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Daryanti/Karang Sari Jati Agung;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan atas yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama lin Desmawati/Karang Sari;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan

Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Dedi Irawan/
Dusun Pal Putih Karang Anyar;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Amran Ramayuda/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Heryani/Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Rizki Septiani/Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Ahmad Solihin/Dusun I C Jati Mulyo;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Fatimah/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Aditya Bagus Saputra/Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan atas nama Desti Liana/ Jati Mulyo yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Desti Liana/ Jati Mulyo;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan

Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Syahrudin/
Perum Permata Asri;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Suslaawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Hendriko/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Yanti Yana/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Saga Pangi/ Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Aditya Wiranata Aritonang/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Ihan Apriadi/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan yang tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Novrizal/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Nurhayati/ Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan

Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Budi Priyanto/ Perum Permata Asri;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Syahlan Haris/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Heryanto/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Surati/ Perum permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Sanusi/ Karang Anyar;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Riska Wati/ Perum Permata Asri;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Vena Antika/ Perum Permata Asri.
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan Undangan Pemberitahuan Untuk memilih atas nama Fitri Amalia Perum Permata Asri Blok E .4 No.36;
- Fotokopi Tanda Terima Bukti Tambahan tertanggal 18 Desember 2020;

- Fotokopi Surat Nomor 047/TIMTONY-ANTONI/LS/XII/2020 Perihal Tambahan Alat Bukti Tanggal 17 Desember 2020;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Kecamatan Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Desa Karang Sari TPS 001 Kecamatan Jati Agung;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Heru Suryadi, Alamat Jati Mulyo RT 008 RW 003 Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Ngatirah, Alamat Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Tati Winanti, Alamat Jati Mulyo RT/RW 008/003 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Yudi Pratono, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Sarah Miftahul Jannah, Alamat Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan

Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Tiwan, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama. Nova Ana, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Peni, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/001 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Ahmad Hiwan Nur, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Agung Wicaksono, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/02 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Budi Yanto, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Siti Hadiroh, Alamat Jati Mulyo RT/RW 003/002 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan

Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Hasan Basri, Alamat Dusun IV RT/RW 001/001 Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Sri Yulianti, Alamat Dusun IV RT/RW 002/ Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Sri Nur Salim, Alamat RT/RW 005/002 Desa Bringin Kencana Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Mulyono, Alamat Dusun IV RT/RW 002/ Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Dadan Hermawan, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Nely Puspa Rita, Alamat Dusun II Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Painem, Alamat Dusun IV RT/RW 004/ Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Jurwanudin, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Doni Koswara, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Saodah, Alamat Dusun IV Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Hanita Lisnayati, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama. Zubaidah, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Basuki, Alamat Desa Margodadi RT/RW 003/001 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Juminem, Alamat Dusun IV Desa

Margodadi RT/RW 001/004 Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Albuni, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama. Damsid, Alamat Dusun III Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Sura Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Suprihatin, Alamat Dusun IV Desa Margodadi RT/RW 003 Kecamatan Jati Agung kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan yang diisi dan ditanda tangani oleh Susilawati berikut dengan Surat Pernyataan tidak mendapatkan undangan untuk memilih atas nama Sutrimo, Alamat Dusun IV Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 232/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 atas Nama Susilawati;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 233/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 atas Nama Rohmah;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 234/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 atas Nama Tri Marsudiono;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 235/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 atas Nama Fitri Amaliah;

- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 236/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 atas Nama Sariah;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 249/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Ita Friyani;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 250/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Bobi Heryono;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 251/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Amran Ramayuda;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 252/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Heryani;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 253/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Rizki Septiani;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 254/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Fatimah;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 255/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Aditya Bagus Saputra;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi 256/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Syahrudin;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 257/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Hendriko;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 258/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Yanti Yana;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 259/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Saga Panggi;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 260/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18

Desember 2020 atas Nama Aditya Wiranata Aritonang;

- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 261/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Ihan Apriadi;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 262/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Novrizal;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 263/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Nurhayati;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 264/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Budi Priyanto;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 265/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Syahlan Haris;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 266/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Heryanto;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 267/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Suratin;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 268/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 atas Nama Riska Wati;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 270/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Dedi Irawan;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 271/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Daryanti;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 272/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Ahmad Solihin;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 273/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Desti Liana;

- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 274/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama lin Desmawati;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 275/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Sarudin;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 276/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 19 Desember 2020 atas Nama Suyatmi;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 281/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas Nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- Fotokopi Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi Nomor 282/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 20 Desember 2020 atas Nama Sopadli;
- Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor 288/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 21 Desember 2020 Perihal Perintah Meminta Keterangan/Klarifikasi, kepada Panwaslu Kecamatan Jati Agung;
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Suratin dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Riska Wati dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Susilawati dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n lin Desmawati dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Fatimah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Asrizal Chan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Supanji dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Ita Friyani dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- Fotokopi Formulir A.8 Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji a.n Mislamuddin dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Supanji;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Arizal Chan;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Susilawati;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Sopadli;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Fatimah;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Ita Friyani;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Suratin;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama Riska Wati;
- Fotokopi Formulir Model A.10 Berita Acara Klarifikasi atas nama lin Desmawati;
- Fotokopi Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020 Tertanggal 22 Desember 2020;
- Fotokopi Formulir Model A.1 Nomor 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi;
- Fotokopi Surat Nomor 290/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Status Laporan;

- Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020;
- Fotokopi Surat Nomor 490.1/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Sanksi Peringatan Tertulis kepada Sdr. Asrizal Chan (Anggota KPPS);
- Fotokopi Surat Nomor 490.2/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Sanksi Peringatan Tertulis kepada Sdr. Supanji (Anggota KPPS).
- Fotokopi Dokumentasi foto kegiatan permintaan keterangan/klarifikasi Laporan 002/Reg/LP/PB/Kab.08.04/XII/2020;
- Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang ditanda-tangani oleh anggota KPPS Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai

dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitem permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB [vide bukti T-3 = bukti PT-03];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember

2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22:56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh (Termohon) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dimana terjadi perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 704.367 suara dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 457.537 suara. Selain itu, Termohon tidak memberikan dan membagikan Formulir C.6-KWK kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Pemohon, hasil temuan tim dan Bawaslu, sebanyak 31.964 lembar Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan/Undangan pencoblosan tidak sampai kepada Pemilih sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-271, bukti T-1 sampai dengan bukti T-29, bukti PK-1 sampai dengan PK-07, dan bukti PT-1 sampai dengan PT-6) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu Termohon juga telah melakukan sosialisasi tentang Pemilihan (Pilkada) kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial. Sosialisasi tatap muka dilakukan pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 3 Desember 2020 (vide bukti T-4), dan sosialisasi melalui media sosial pada tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 8 Desember 2020 (vide bukti T-5). Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 dilaksanakan di 1.925 TPS yang tersebar di 256 desa dan 4 kelurahan dalam 17 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 704.367 orang, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 69.3/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2020 (vide bukti T-24).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pembagian undangan bagi Pemilih, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian undangan Pemilihan tidak diterima oleh Pemilih, sebagaimana didalilkan Pemohon, hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah. Bahwa menurut Termohon jumlah undangan Pemilihan yang tidak dapat dibagikan karena kendala teknis tersebut tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, karena seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS

kepada PPS dan PPK, serta kemudian diserahkan kepada Termohon, sebagaimana Berita Acara Nomor: 89.2/PL.02.3-BA/03/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020; (vide Jawaban Termohon hlm. 13 huruf (d) dan vide bukti T-26);

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tidak diperolehnya undangan untuk Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan) terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan telah menerima laporan warga mengenai "Undangan Pemilih" serta telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan kesimpulan bahwa Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pembagian undangan Pemilihan (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan), sebagaimana termaktub dalam Surat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 289/K.LA-02/PM.05.02/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dengan dibuktikan Penerimaan Laporan Nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/08.04/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (vide bukti T-27). Hal tersebut juga ditegaskan dalam keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan bahwa berdasarkan analisis, fakta, dan bukti, Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan menyimpulkan KPU, PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Lampung Selatan tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan hlm. 50 angka 7);

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menyakini adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya Mahkamah berpendapat dalil pokok-pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 64/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (vide bukti T-12), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 (vide bukti T-20);

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebesar **1.048.799** (satu juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 442.561$ suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 146.115 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(159.987 \text{ suara} - 146.115 \text{ suara}) = \mathbf{13.872}$ suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (3,13%).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait lainnya, serta pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul 14.37 WIB, oleh kami, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.